



PUTUSAN
Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan kepada **Drs. Ali Ali Makfud, MA**, Advokat Penasehat Hukum pada **BANG ALI & PATNERS**, yang beralamat di Jalan Amarta Raya, No.1, Perumahan Reni Baru, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4961/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2007 di wilayah hukum Kecamatan ----, Kabupaten Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tinggal bersama terakhir di di rumah orang tua Pemohon selama 8 tahun sejak tahun 2007 s/d 2015 telah dikaruniai anak berumur 10 tahun ;
3. Bahwa, sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran;
4. Bahwa, semula rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh;
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon melibatkan dukun dalam keluarga;
 - 4.3. Termohon sering berbohong;
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri sendiri di persidangan, telah dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sesuai dengan laporan Mediator **Dra. Hj. Saniyah, KH.** Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon secara lisan di persidangan pada pokoknya menerima seluruh alasan Permohonan Pemohon kecuali membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar dan keberatan atas hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon dalam menyebutkan nama istrinya Nur Hidayah tidak disertai nama orang tuanya;
2. Pada poin satu tanggal pernikahan 20 Mei 2007, yang benar 18 Mei 2007;
3. Maka mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - 3.1. Menerima eksepsi Termohon;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



3.2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas, seperti mengakui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa, Termohon menolak usia pernikahan selama 8 tahun sejak tahun 2007 s/d 2015, yang benar 7 tahun sejak tahun 2007 s/d 2014;
3. Bahwa, Termohon menolak dalil poin 3 sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkarannya yang benar sejak bulan November 2015;
4. Bahwa, Termohon menolak dalil poin 4 penyebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon, adanya pihak ketiga ikut campur rumah tangga seperti dukun, tetapi Pemohon yang tidak jujur dan transparan kepada Termohon dan meninggalkan Termohon dan anak berumur 10 tahun tanpa memberikan nafkah;
5. Bahwa, tidak benar Termohon tidak mau berubah dan tidak mau tinggal bersama Pemohon, yang benar Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anak berumur 10 tahun tanpa memberikan nafkah;
6. Bahwa, tidak benar tidak ada komunikasi lagi, yang benar masih ada komunikasi;

DALAM REKONVENSI

1. Memberikan uang iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Memberikan uang nafkah sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan 05 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



DALAM REKONVENSI

Bahwa jika terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

1. Uang iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Uang mut'ah tidak ada alasan karena Tergugat Rekonvensi tidak punya uang;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawaban, replik dan dupliknya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi P.1**, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga/orang dekat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada orang tua Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sering berbohong dan menjual barang barang Pemohon, puncaknya terjadi pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
2. **Saksi P.II**, umur 45 tahun, Aagama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga/orang dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada orang tua Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sering berbohong dan menjual barang barang Pemohon, puncaknya terjadi pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, untuk membuktikan jawaban, jawaban dan tuntutan nya, Termohon telah menghadirkan mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda T.1;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **anak**, laki-laki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi T.I**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi orang dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pamulang Permai I A32/3, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak**, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2008 saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon jarang pulang dan Pemohon sudah nikah sirri dengan wanita lain dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya terjadi pada tahun 2015 sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **Saksi T.II**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dan atas

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi orang dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak**, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2008 saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon jarang pulang dan Pemohon sudah nikah sirri dengan wanita lain dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya terjadi pada tahun 2015 sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengajukan Eksepsi kesalahan Bahwa Pemohon dalam menyebutkan nama istrinya Nur Hidayah tidak disertai nama orang tuanya kemudian Termohon meminta kepada majelis sebelum dilakukannya pemeriksaan pada pokok perkara, mohon agar memeriksa dan memutus eksepsi Termohon, yang menyebabkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon menjadi kabur sehingga sudah sepatutnya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR perlawanan yang diajukan Tergugat (*ekseptie*) kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2004, halaman 428 mengatakan berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dan pada halaman 53-56 beliu juga mengatakan penyebutan identitas pada gugtan merupakan syarat formil, tetapi dalam perkara perdata sangat sederhana sekali, tidak selengkap perkara pidana, berdasarkan Pasal 118 HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar pemanggilan dan penyampaian putusan, maka cukup nama terang dan nama lengkap dan alamat, sedangkan penyebutan identitas lain seperti umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa tidak inperatif;

Menimnag, bahwa majelis mengambil alih pendapat tersebut untuk memahami Pasal 118 HIR, kelalaian penyebutan nama orang tua pada pada nama Termohon merupakan kesalahan kecil dan tidak mengaakibatkan error dalam pemanggilan, maka menurut pendapat majelis kesalahan tersebut tidak melanggar syarat formil permohonan, karenanya eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bagwa untuk mengabulkan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perserselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas, seperti mengakui pernikahan Pemohon dengan Termohon, menolak usia pernikahan 8 tahun sejak tahun 2007 s/d 2015, yang benar 7 tahun sejak tahun 2007 s/d 2014, menolak dalil poin 3 sejak bulan Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran yang benar sejak bulan November 2015, menolak dalil poin 4 penyebabnya Termohon tidak patuh kepada Pemohon, adanya pihak ketiga ikut campout rumah tanpa seperti dukun, tetapi yang benar Pemohon yang tidak jujur dan transparan kepada Termohon dan meninggalkan Termohon dan anak berumur 10 tahun tanpa memberikan nafkah, tidak benar Termohon tidak mau berubah dan tidak mau tinggal bersama Pemohon, yang benar Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anak berumur 10 tahun tanpa memberikan nafkah dan tidak benar tidak ada komunikasi lagi, antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dalam reliknya secara lisan serta Termohon mempertahankan jawabannya dalam dupliknya secara lisan;

Menimbang, bahwa walaupun alasan permohonan Pemohon ada yang diakui oleh Termohon, untuk mengabulkan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, majelis menilai alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon dan bertempat tinggal di yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi bukti P.2 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tanggal 20 Mei 2007 dibantah oleh Termohon dengan menyatakan yang benar sejak 18 Mei 2007 majelis menilai karena bukti bantahan Termohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam Bukunya yang telah dikutip diatas halaman 514 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan akta otentik dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.630 K/Pdt.1984 karena nilai pembuktian akta otentik hanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), tidak menentukan (*beslissend*), maka majelis berpendapat dalil [permohonan Pemohon yang menyatakan pernikahannya tanggal 20 Mei 2007 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, sejak bulan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada orang tua Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sering berbohong dan menjual barang barang Pemohon, puncaknya terjadi pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada pernah bersatu lagi, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri sejak tanggal 18 Mei 2007, dan benar telah telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak** laki-laki, umur 11 tahun majelis menilai alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon dan bertempat tinggal di yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon dan Termohon terbukti menikah tanggal 18 Mei 2007, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak** laki-laki, umur 11, sejak bulan Desember 2008 saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon jarang pulang dan Pemohon sudah nikah sirri dengan wanita lain dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, puncaknya terjadi pada tahun 2015 sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, Termohon mampu mengasuh anak-anaknya dengan baik karena Termohon adalah ibu yang berperilaku baik dan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Mei 2007 yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **anak** laki-laki, umur 11;
2. Bahwa, sejak bulan Desember 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada tahun 2015 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bulan Desember 2008 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon melibatkan dukun dalam keluarga dan sering berbohong, sedangkan keterangan saksi Pemohon menerangkan penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada orang tua Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sering berbohong dan menjual barang-barang Pemohon, yang relevan adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon termasuk ketidakpatuhan, dikaitkan dengan bantahan Termohon bahwa penyebabnya yang benar Pemohon yang tidak jujur dan transparan kepada Termohon dan meninggalkan Termohon dan anak berumur 10 tahun tanpa memberikan nafkah, sedangkan saksi Termohon menerangkan karena Termohon jarang pulang dan Pemohon sudah nikah sirri dengan wanita lain dan memberikan nafkah hanya sekedarnya, maka menurut pendapat majelis penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak patuh dan sering berbohong terbukti di persidangan, sedangkan bantahan Tergugat karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain termasuk faktor penyebabnya, berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketidakpatuhan dan ketidakjujuran antara Pemohon dan Termohon termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri serta sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon berkapasitas hukum mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa, telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh dan sering berbohong serta karena Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengajukan jawaban secara tertulis tentang permohonan cerai Tergugat Rekonvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah, hanya disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah, berdasarkan alat bukti masing-masing tidak ada yang mendukung dalil tuntutan dan bantahan serta kesanggupannya, dan karena tidak ternyata Penggugat Rekonvensi nusyuz, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena kedua belah pihak tidak ditemukan kesepakatan tentang jumlahnya berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, maka majelis menetapkan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sama sekali tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan ba'da dukhul, sedangkan alat bukti masing-masing tidak ada yang mendukung dalil tuntutan dan bantahan serta kesanggupannya, dan karena tidak ternyata, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis menetapkan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dan dapat disanggupi Pemohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan 1 orang anak tersebut sampai sarjana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, tidak ditanggapi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bapak bertanggungjawab atas biaya Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggung bapak jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio majelis menetapkan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi naknya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, serta mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan biaya pendidikan ke depan dan kesesuaian dengan kurs rupiah maka majelis menetapkan kenaikan 10 % tiap tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tentang uang nafkah sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan 05 Mei 2019 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat tuntutan nafkah terutang tersebut tidak terbukti di persidangan dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan mendapatkan pendidikan yang layak;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ untuk membayarkan uang mut'ah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 75.000,-
3. Panggilan Rp 450.000,-
4. Redaksi Rp 10.000,-
5. PNBP Rp 20.000,-
- PGL

5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)